



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan;
 - c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Akuntan Publik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis.
3. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional.
4. Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi Akuntan yang bersifat nasional.
5. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
6. Organisasi Audit Indonesia, yang selanjutnya disingkat OAI, adalah organisasi di Indonesia yang merupakan jaringan kerja sama antar-KAP.
7. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disingkat KAPA, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.

8. Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disingkat OAA, adalah organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.
9. Pihak Terasosiasi adalah Rekan KAP yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa.
10. Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan.
11. Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
12. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.

Pasal 2

Wilayah kerja Akuntan Publik meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II BIDANG JASA

Bagian Kesatu Jenis Jasa

Pasal 3

- (1) Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:
 - a. jasa audit atas informasi keuangan historis;
 - b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
 - c. jasa asurans lainnya.
- (2) Jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik.

- (3) Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembatasan Pemberian Jasa

Pasal 4

- (1) Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Izin menjadi Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir dan tidak memperoleh perpanjangan izin, yang bersangkutan tidak lagi menjadi Akuntan Publik dan tidak dapat memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Kedua
Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
 - b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
 - f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - h. tidak berada dalam pengampuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Perizinan untuk Akuntan Publik Asing

Pasal 7

- (1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.
- (2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik di negara asalnya;
 - d. tidak pernah dipidana;
 - e. tidak berada dalam pengampunan;
 - f. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia;
 - g. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia;
 - h. berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik;
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di Indonesia; dan
 - j. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing.
- (3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 8

- (1) Perpanjangan izin Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperpanjang izin, Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri;

- c. tidak berada dalam pengampunan; dan
 - d. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan.
- (3) Akuntan Publik harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berakhir.
 - (4) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan perpanjangan izin hingga masa berlaku izin berakhir dengan dikenai sanksi administratif berupa denda.
 - (5) Menteri harus menerbitkan perpanjangan izin Akuntan Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sanksi administratif berupa denda telah dibayar bagi Akuntan Publik yang terlambat mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal Menteri tidak menerbitkan perpanjangan izin Akuntan Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), izin Akuntan Publik dinyatakan telah diperpanjang.
 - (7) Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin setelah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mengajukan permohonan izin baru dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2).
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Penghentian Pemberian Jasa Asurans
untuk Sementara Waktu, Pengunduran Diri, dan Tidak
Berlakunya Izin

Pasal 9

- (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk sementara waktu.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Jangka waktu penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama sampai berakhir masa berlakunya izin.
- (4) Dalam masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu, Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan atas pengunduran diri.
- (4) Syarat untuk mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. Akuntan Publik meninggal dunia; atau
 - b. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
- (2) Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:
- a. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin;
 - c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - e. berada dalam pengampunan; atau
 - f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik.

BAB IV KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Bagian Kesatu Bentuk Usaha

Pasal 12

- (1) KAP dapat berbentuk usaha:
- a. perseorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. firma; atau
 - d. bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik

profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.

- (2) Menteri menetapkan bentuk usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bentuk usaha KAP.

Bagian Kedua Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 13

- (1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik.
- (3) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili KAP.
- (4) Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP, jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP paling banyak $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP.

Bagian Ketiga Rekan non-Akuntan Publik

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan Publik pada KAP wajib mendaftar kepada Menteri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan syarat sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S-1)

- atau yang setara;
- b. berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; dan
 - f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Rekan non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

Rekan non-Akuntan Publik dilarang:

- a. menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih;
- b. merangkap sebagai:
 - 1. pejabat negara;
 - 2. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - 3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.
- c. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui KAP.

Pasal 16

- (1) Menteri membatalkan status terdaftar Rekan non-Akuntan Publik dalam hal Rekan non-Akuntan Publik:
- a. tidak berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana

- penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih;
 - d. merangkap sebagai:
 - 1. pejabat negara;
 - 2. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintah, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - 3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
 - f. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui KAP.
- (2) Rekan non-Akuntan Publik yang status terdaftarnya dibatalkan Menteri tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali dalam hal:
- a. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
 - c. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Bagian Keempat
Tenaga Kerja Profesional Asing

Pasal 17

- (1) KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

- (2) Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada KAP paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Izin Usaha

Pasal 18

- (1) Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri.
- (2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;
 - c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
 - d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
 - e. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
 1. alamat Akuntan Publik;
 2. nama dan domisili kantor; dan
 3. maksud dan tujuan pendirian kantor;
 - f. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:
 1. nama Rekan;
 2. alamat Rekan;
 3. bentuk usaha;
 4. nama dan domisili usaha;
 5. maksud dan tujuan pendirian kantor;
 6. hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan

7. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 19

- (1) Cabang KAP hanya dapat didirikan dan dikelola oleh KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.
- (2) Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili cabang KAP.
- (3) Pemimpin cabang KAP tidak boleh dirangkap oleh:
- a. pemimpin cabang lain pada KAP yang bersangkutan; atau
 - b. pemimpin KAP yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 20

- (1) Izin pendirian cabang KAP diberikan oleh Menteri.
- (2) Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang, yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan cabang KAP;

- c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; dan
 - d. membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan mengenai pendirian cabang yang disahkan oleh notaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha
Kantor Akuntan Publik

Pasal 21

- (1) Izin usaha KAP dicabut dalam hal:
- a. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP;
 - b. KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP;
 - c. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;
 - d. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;
 - e. domisili KAP berubah; atau
 - f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha KAP.
- (2) Izin usaha KAP dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
- a. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dinyatakan tidak berlaku; atau
 - b. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pencabutan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Pendirian
Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 22

- (1) Izin pendirian cabang KAP dicabut dalam hal:
 - a. izin usaha KAP dicabut;
 - b. tidak terdapat pemimpin cabang KAP selama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - c. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian cabang KAP;
 - d. cabang KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pendirian cabang KAP;
 - e. domisili cabang KAP berubah; atau
 - f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat pengajuan permohonan izin pendirian cabang KAP.
- (2) Izin pendirian cabang KAP dinyatakan tidak berlaku jika izin usaha KAP tidak berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin cabang KAP dan tidak berlakunya izin cabang KAP diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan domisili Akuntan Publik dan KAP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak Akuntan Publik

Pasal 24

- Akuntan Publik berhak untuk:
- a. memperoleh imbalan jasa;

- b. memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP; dan
- c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Pasal 25

- (1) Akuntan Publik wajib:
 - a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud;
 - c. mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - 1. menjadi Rekan pada KAP;
 - 2. mengundurkan diri dari KAP; atau
 - 3. merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini;
 - e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan; dan
 - f. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib:
 - a. melalui KAP;
 - b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan; dan
 - c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas

kertas kerja tersebut.

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26

Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan.

Pasal 27

- (1) KAP atau cabang KAP wajib:
 - a. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
 - b. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha;
 - c. memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu; dan
 - d. memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor.
- (2) KAP yang mempunyai Rekan warga negara asing dan/atau mempekerjakan warga negara asing wajib menugaskan Rekan dan/atau pegawai dimaksud untuk menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi secara cuma-cuma.
- (3) KAP wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri:
 - a. laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwim sebelumnya; dan
 - b. laporan program dan realisasi tahunan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi bagi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri:
 - a. perubahan susunan Rekan;

- b. perubahan pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP;
 - c. perubahan domisili pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP;
 - d. perubahan alamat KAP;
 - e. berakhirnya kerja sama dengan KAPA atau OAA;
 - f. pencabutan izin KAPA yang melakukan kerja sama dengan KAP oleh otoritas negara asal KAPA; atau
 - g. pembubaran OAA yang melakukan kerja sama dengan KAP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Dalam memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.
- (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, apabila:
- a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien;
 - b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau
 - c. Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan Menteri setelah berkonsultasi dengan Komite Profesi Akuntan Publik.

Pasal 29

- (1) Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri.
- (3) Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Pasal 30

- (1) Akuntan Publik dilarang:
 - a. memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP;
 - b. merangkap sebagai:
 1. pejabat negara;
 2. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau
 3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan;
 - c. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan izin;
 - e. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin;
- f. memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP;
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - h. menerima imbalan jasa bersyarat;
 - i. menerima atau memberikan komisi; atau
 - j. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
- (2) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap sebagai pimpinan atau pegawai pada lembaga pendidikan bidang akuntansi dan lembaga yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi di bidang akuntansi.

Pasal 31

- (1) KAP dilarang:
- a. melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerja sama dengan KAP lain;
 - b. mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan;
 - c. memiliki Rekan non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar pada Menteri;
 - d. membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang; dan
 - e. membuat iklan yang menyesatkan.

Akuntan Publik dan/atau KAP dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).

BAB VI PENGUNAAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pasal 32

- (1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan harus menggunakan nama dari Akuntan Publik yang mendirikan dan mengelola KAP tersebut.
- (2) KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, harus menggunakan nama salah seorang atau beberapa Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada KAP tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

BAB VII KERJA SAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar-Kantor Akuntan Publik

Pasal 33

- (1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAP lainnya untuk membentuk suatu jaringan yang disebut OAI.
- (2) Pembentukan OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat:
 - a. tujuan OAI yang mencakup pengembangan metodologi jasa asurans dan sistem pengendalian mutu;
 - b. hak dan kewajiban KAP yang menjadi anggota OAI;
 - c. program pendidikan dan pelatihan bagi anggota OAI; dan
 - d. pendirian OAI bersifat berkelanjutan.

OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Menteri dengan mengajukan

permohonan tertulis dan melampirkan Akta Pendirian dengan mencantumkan nama KAP yang menjadi anggota.

- (3) Menteri membatalkan status terdaftar OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila OAI bubar.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pembatalan status terdaftar OAI diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat mencantumkan nama OAI bersama-sama dengan nama KAP.
- (2) KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan jasa secara bersama-sama.
- (3) KAP dilarang mencantumkan lebih dari 1 (satu) nama OAI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama OAI diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Kerja Sama Kantor Akuntan Publik dengan
Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing

Pasal 35

- (1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA.
- (2) KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat:

- a. bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
 - b. penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA atau OAA dengan KAP;
 - c. bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA; dan
 - d. kerja sama bersifat berkelanjutan.
- (4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan syarat:
- a. KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri; dan
 - b. KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dengan KAP lain.
- (5) Pencantuman nama oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) nama KAPA atau OAA.
- (6) KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan lagi oleh KAP lain.

Pasal 36

- (1) Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA apabila:
- a. kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA berakhir;
 - b. status terdaftar KAPA atau OAA dibekukan; atau
 - c. status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan.
- (2) Dalam hal persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA dicabut karena status terdaftar KAPA atau OAA pada Menteri dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, KAP dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama KAPA atau OAA, perjanjian kerja sama, persetujuan

pencantuman nama, pengajuan permohonan, dan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pendaftaran, Pembekuan, dan Pembatalan
Status Terdaftar Kantor Akuntan Publik Asing
atau Organisasi Audit Asing

Pasal 38

- (1) KAPA yang namanya akan dicantumkan dengan nama KAP harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari negara asal KAPA;
 - b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dari negara asal KAPA; dan
 - c. telah menjalani reviu mutu yang dilakukan oleh regulator dan/atau asosiasi profesi negara asal KAPA.
- (2) OAA yang namanya akan dicantumkan dengan nama KAP harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kompetensi dalam bidang asurans;
 - b. terdaftar di suatu negara;
 - c. mempunyai anggota KAPA;
 - d. mempunyai program pelatihan; dan
 - e. mempunyai standar reviu mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Menteri membekukan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) apabila:

- a. izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan di negara asal KAPA; atau
 - b. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (2) Menteri membekukan status terdaftar OAA apabila KAP yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 40

- (1) Menteri membatalkan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) apabila:
- a. kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
 - b. KAPA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan;
 - c. izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut di negara asal KAPA;
 - d. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin; atau
 - e. KAPA melakukan kerja sama dengan KAP lain.
- (2) Menteri membatalkan status terdaftar OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dalam hal:
- a. kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
 - b. OAA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan;
 - c. OAA bubar;
 - d. KAP yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin; atau
 - e. OAA melakukan kerja sama dengan KAP lain.
- (3) KAPA atau OAA yang status terdaftarnya pada Menteri dibatalkan tidak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran.

BAB VIII BIAYA PERIZINAN

Pasal 41

- (1) Biaya dikenakan untuk:
 - a. memperoleh izin Akuntan Publik;
 - b. memperpanjang izin Akuntan Publik;
 - c. memperoleh izin usaha KAP;
 - d. memperoleh izin pendirian cabang KAP;
 - e. memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan KAP; dan
 - f. memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Penerimaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB IX ASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 43

- (1) Akuntan Publik berhimpun dalam wadah Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- (2) Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai anggota paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Akuntan Publik;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- d. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
 - e. memiliki program mengenai pelatihan profesional berkelanjutan;
 - f. memiliki kode etik organisasi; dan
 - g. memiliki program reviu mutu bagi Akuntan Publik yang menjadi anggotanya.
- (4) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

- (1) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan SPAP;
 - b. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik;
 - c. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan; dan
 - d. melakukan reviu mutu bagi anggotanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan SPAP, penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Komite Profesi Akuntan Publik.
- (2) Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Kementerian Keuangan;
 - b. Asosiasi Profesi Akuntan Publik;

- c. Asosiasi Profesi Akuntan;
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. otoritas pasar modal;
 - f. otoritas perbankan;
 - g. akademisi akuntansi;
 - h. pengguna jasa akuntan publik;
 - i. Kementerian Pendidikan Nasional;
 - j. Dewan Standar Akuntansi Keuangan;
 - k. Dewan Standar Akuntansi Syariah;
 - l. Dewan SPAP; dan
 - m. Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Anggota Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.
- (4) Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolegial.

Pasal 46

- (1) Ketua Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan dari unsur pemerintah dan wakil ketua ditetapkan dari unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- (2) Komite Profesi Akuntan Publik bertugas memberikan pertimbangan terhadap:
- a. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
 - b. penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
 - c. hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.
- (3) Selain memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Profesi Akuntan Publik juga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan KAP.
- (4) Keputusan Komite Profesi Akuntan Publik atas banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

- (5) Tata cara beracara banding ditetapkan oleh Komite Profesi Akuntan Publik.

Pasal 47

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Komite Profesi Akuntan Publik dibantu oleh sekretariat.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan unsur-unsur, serta tata kerja Komite Profesi Akuntan Publik, dan sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 50

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Menteri berwenang:

- a. menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP;
- b. menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi

akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan;

- c. melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan:
1. SPAP;
 2. penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntan publik; dan
 3. pendidikan profesional berkelanjutan,
- untuk melindungi kepentingan publik.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 51

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP.
- (2) Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Menteri untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang untuk:
 - a. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada Pihak Terasosiasi; dan
 - b. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada asosiasi profesi.
- (4) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dilarang menolak atau menghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan.
- (5) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan termasuk kertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya dilakukan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP.

- (7) Pemeriksa yang ditugasi oleh Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik yang diperiksa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 52

- (1) Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela, dalam hal Pihak Terasosiasi:
 - a. menolak memberikan keterangan dan/atau memberikan keterangan atau dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3);
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - c. dikenai pidana karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
 - d. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif.
- (2) Pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6), atau Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5).

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu;
 - d. pembatasan pemberian jasa tertentu;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. denda.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

Penerimaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf g dan ayat (4) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Akuntan Publik yang:

- a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau
- b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 56

Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

BAB XIV KEDALUWARSA TUNTUTAN ATAU GUGATAN

Pasal 58

- (1) Akuntan Publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.
- (2) Akuntan Publik dibebaskan dari gugatan terkait dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang telah memiliki izin Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- b. Akuntan Publik yang telah memiliki izin Akuntan Publik yang masih berlaku harus memperbarui (registrasi ulang) izin Akuntan Publiknya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini dengan menyampaikan dokumen berupa surat keterangan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Permohonan izin Akuntan Publik, izin usaha KAP dan/atau izin pendirian cabang KAP yang telah diajukan dan sedang dalam proses, harus diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam

Undang-Undang ini.

- d. Sertifikat tanda lulus ujian profesi yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau Institut Akuntan Publik Indonesia dinyatakan masih berlaku untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin Akuntan Publik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai ada ketentuan yang baru.
- e. Rekan non-Akuntan Publik yang telah menjadi rekan pada suatu KAP dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus mendaftar sebagai Rekan non-Akuntan Publik dengan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d.
- f. KAPA atau OAA yang namanya telah dicantumkan bersama-sama dengan nama KAP harus mendaftar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- g. KAP harus menyesuaikan komposisi tenaga kerja profesional dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- h. Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah diakui oleh Menteri ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- i. SPAP yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah diakui oleh Menteri dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan ("Accountant") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) yang mengatur jasa Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan belum ada peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini, dinyatakan masih berlaku.

Pasal 61

- (1) Semua Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Semua Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 51